



PUTUSAN

Nomor50/PID.SUS/2025/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI AHMAD NABAWI BIN AMINUDIN RAJA PAKSI**
2. Tempat lahir : Sribhawono;
3. Umur/ Tanggal lahir : 28 tahun/ 18 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Sumber Asri RT/RW 015/006 Kel. Sumber Rejo Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur Prov. Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andi Ahmad Nabawi Bin Aminudin Raja Paksi ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa Andi Ahmad Nabawi Bin Aminudin Raja Paksi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Halaman 1 dari 35 hal. PUT.NO.50/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: 1. M. Ichsan Assifa MZ, SH., 2. Yunizar Akbar, S.H., 3. Sofyandra Hafidz, SH., 4. M. Dio Anugraha, SH., 5. Adiwidya Hunandika, SH., 6. Ahmad Yunus, SH., 7. Siti Maisaroh, SH., 8. Juanda Saputra, SH., Penasihat Hukum dari BE-I Law Firm, berkantor di Jln. Dr. Cipto Mangunkusumo, Gang Kiwah, No. 24, Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 145/SKK/BE-I/X/2024 tanggal 5 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung No. Reg. Perk.: PDM-524/TJKAR/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024, sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa ANDI AHMAD NABAWI Bin AMINUDIN RAJA PAKSI, pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Kelelawar Kel. Sidodadi Kec. Kedaton Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili, melakukan "percobaan atau permufakaan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

Halaman 2 dari 35 hal. PUT.NO.50/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal ketika terdakwa diajak oleh saksi Bogel (penuntutan dalam berkas terpisah) untuk membantunya menjualkan Narkotika jenis sabu milik saksi Bogel, dimana saat itu jika terdakwa menyanggupi ajakan saksi Bogel tersebut, terdakwa akan mendapatkan juga keuntungan penjualan Narkotika jenis sabu tersebut, berikut Narkotika jenis sabu yang dapat dikonsumsi terdakwa secara cuma-cuma dan saksi Bogel akan menanggung segala kebutuhan terdakwa salah satunya menyewakan tempat tinggal untuk terdakwa dan istrinya yakni saksi Regista selama membantu saksi Bogel menjualkan Narkotika jenis Sabu miliknya, dikarenakan saat itu terdakwa membutuhkan uang, maka terdakwa menyanggupi ajakan tersebut, sehingga pada tanggal 30 April 2024, terdakwa dan istrinya yakni saksi Regista berangkat menuju rumah yang telah dikontrakan saksi Bogel untuk mereka yang beralamat di Jl. Kelelawar Kel. Sidodadi Kec. Kedaton Bandar Lampung;

-----Selanjutnya pada tanggal 1 Mei 2024 sekitar jam 10.00 Wib, saksi Bogel datang kerumah kontrakan terdakwa untuk memberikan 1 (satu) buah plastik bening berukuran sedang berisikan kristal bening dengan berat 10 gram kepada terdakwa, dimana per gramnya dihargai saksi Bogel sebesar Rp800.000,00 sehingga dengan berat 10 gram, terdakwa wajib menyerahkan uang hasil penjualan kristal bening tersebut kepada saksi Bogel sebesar Rp8.000.000,00, kemudian terdakwa membagi kristal bening seberat 10 gram dari saksi Bogel tersebut menjadi beberapa paket, setelah itu terdakwa membawa paket-paket tersebut menuju Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih milik terdakwa, dimana setelah sampai di Kabupaten Lampung Timur terdakwa meletakkan paket-paket berisikan kristal bening tersebut disekitaran daerah Way Jepara, Sukadana dan Sribawono, setelah itu, titik kordinat dimana terdakwa meletakkan paket-paket tersebut, disimpan terdakwa di Handphone Android Merk OPPO warna biru miliknya, setelah itu

Halaman 3 dari 35 hal. PUT.NO.50/PID.SUS/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa kembali kerumah kontrakan terdakwa, kemudian terdakwa menawarkan / menjual paket-paket kristal bening tersebut kepada orang yang berdomisili di Lampung Timur, melalui media sosial milik terdakwa dengan menggunakan Handphone Android Merk OPPO warna biru miliknya, dan jika ada konsumen yang membeli, terdakwa meminta uang pembayaran dari konsumen terlebih dahulu untuk dikirimkan ke akun DANA milik terdakwa dengan nomor 085380054507 atas nama MOHAMMADLUCKY, jika uang pembelian sudah diterima terdakwa, terdakwa baru mengirimkan titik kordinat tempat dimana paket berisikan kristal bening diletakkan terdakwa sebelumnya kepada konsumen, dan konsumen akan mengambilnya sendiri, kemudian pada tanggal 06 Mei 2024, terdakwa dan saksi Regista menyerahkan rekening tabungan milik saksi Regista pada Bank BRI dengan Nomor Rekening 33401066046535 kepada Bogel, dengan tujuan uang hasil penjualan kristal bening dari terdakwa akan dikirimkan terdakwa ke saksi Bogel melalui rekening tersebut;

-----Bahwa terdakwa menerima paket berisikan kristal bening baik dari saksi Bogel maupun dari orang suruhan saksi Bogel yakni saksi Bayu (penuntutan dalam berkas terpisah), kemudian dijual kepada konsumen, dan hasil penjualannya diserahkan kepada saksi Bogel dengan cara-cara yang sama, sudah sebanyak 6 (enam) kali, dengan rincian sebagai berikut :

No	Hari	Tanggal	Jumlah berat kristal bening yang diterima terdakwa dari saksi Bogel untuk dijual kembali
1	Rabu	1 Mei 2024	Sebanyak 10 Gram
2	Rabu	15 Mei 2024	Sebanyak 5 Gram
3	Minggu	19 Mei 2024	Sebanyak 5 Gram
4	Sabtu	25 Mei 2024	Sebanyak 5 Gram
5	Sabtu	1 Juni 2024	Sebanyak 5 Gram
6	Rabu	05 Juni 2024	Sebanyak 5 Gram
Jumlah			Sebanyak 35 Gram
Uang yang harus disetorkan terdakwa kepada saksi Bogel			Rp28.000.000,00

-----Dari seluruh kistal bening yang diterima terdakwa dari saksi Bogel, sudah ada yang berhasil dijual terdakwa dan uang hasil penjualan kristal putih tersebut telah disetorkan terdakwa kepada saksi Bogel melalui akun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANA milik terdakwa dengan nomor 085380054507 atas nama MOHAMMADLUCKY ke Bank BRI dengan Nomor Rekening 33401066046535 An. Saksi Regista, dimana rekening tersebut dalam penguasaan saksi Bogel, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah uang yang dikirim
1	16 Mei 2024	Rp1.000.000,00
2	18 Mei 2024	Rp1.000.000,00
		Rp150.000,00
		Rp1.000.000,00
3	19 Mei 2024	Rp800.000,00
4	21 Mei 2024	Rp1.000.000,00
5	24 Mei 2024	Rp500.000,00
		Rp800.000,00
		Rp700.000,00
6	25 Mei 2024	Rp500.000,00
7	26 Mei 2024	Rp400.000,00
		Rp400.000,00
		Rp400.000,00
8	27 Mei 2024	Rp400.000,00
9	29 Mei 2024	Rp400.000,00
		Rp600.000,00
		Rp600.000,00
10	30 Mei 2024	Rp400.000,00
11	01 Juni 2024	Rp1.000.000,00
		Rp500.000,00
		Rp50.000,00
12	02 Juni 2024	Rp450.000,00
13	03 Juni 2024	Rp1.500.000,00
14	05 Juni 2024	Rp400.000,00
15	06 Juni 2024	Rp950.000,00
		Rp800.000,00
		Rp500.000,00
16	07 Juni 2024	Rp1.000.000,00
17	08 Juni 2024	Rp1.000.000,00
		Rp500.000,00
		Rp800.000,00
18	09 Juni 2024	Rp400.000,00
19	10 Juni 2024	Rp200.000,00
		Rp200.000,00
		Rp500.000,00

Halaman 5 dari 35 hal. PUT.NO.50/PID.SUS/2025/PT TJK



Total uang hasil penjualan kristal putih yang sudah disetorkan terdakwa kepada saksi Bogel	Rp21.200.000,00
--	-----------------

-----Dimana pembayaran-pembayaran tersebut juga dicatat oleh saksi Regista di buku nota kontan, agar terdakwa tidak lebih dalam melakukan penyerahan hasil penjualan kristal bening kepada saksi Bogel;

-----Kemudian pada tanggal 11 Juni 2024, saksi Bogel memberitahukan kepada terdakwa, bahwa orang suruhan saksi Bogel, yang juga ikut membantu saksi Bogel menjual kristal bening, telah tertangkap oleh pihak Kepolisian, sehingga saksi Bogel memerintahkan terdakwa bersama saksi Regista untuk meninggalkan rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Kelelawar Kel. Sidodadi Kec. Kedaton Bandar Lampung tersebut dengan maksud agar tidak terlacak oleh Kepolisian, dan menyuruh terdakwa dan saksi Regista menempati rumah kontrakan Pahlawan Residence yang sudah disewa saksi Bogel yang beralamat di Jl. Pahlawan Kel. Surabaya Kec. Kedaton Bandar Lampung, baru 2 hari terdakwa dan saksi Regista menempati rumah kontrakan baru tersebut, tepatnya pada tanggal 13 Juni 2024 sekitar jam 09.00 Wib, terdakwa ditangkap dirumah kontrakan tersebut, dikarenakan saksi Bogel dan saksi Bayu sudah terlebih dahulu dilakukan penangkapan, dimana saat saksi Hendri dan saksi Gelhen beserta rekan-rekannya yang merupakan anggota Kepolisian, yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu, melakukan pengeledahan ditemukan, 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan kristal bening diatas kasur salah satu kamar rumah kontrakan yang ditempati terdakwa tersebut, 2 (dua) buah buku nota kontan tempat saksi Regista mencatat penyerahan uang hasil penjualan krisal bening kepada saksi Bogel, 1 (satu) buah Handphone Android merk OPPO warna biru sebagai alat terdakwa untuk menjual kristal bening dari saksi Bogel, melalui media sosial serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang dipergunakan terdakwa untuk meletakkan kristal bening didaerah Lampung Timur, kesemua barang tersebut berada didalam rumah kontrakan yang ditempati terdakwa, dimana saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1



(satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang ditemukan tersebut, merupakan bagian kristal bening yang diterima terdakwa dari saksi Bogel pada tanggal 05 Juni 2024, yang merupakan jatah untuk terdakwa konsumsi secara cuma-cuma;

-----Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Hasil Laporan Pengujian yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung dengan Nomor : LHU.090.K.05.16.24.0335 tanggal 24 September 2024, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan kristal bening barang bukti tersebut disita dari Andi Ahmad Nabawi Bin Aminudin Raja Paksi, Hasil pemeriksaan: Positif Metamfetamina, kesimpulan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

-----Dimana terdakwa bermufakaan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, tanpa izin dari pihak yang berwenang;

-----Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa ANDI AHMAD NABAWI Bin AMINUDIN RAJA PAKSI, pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Kelelawar Kel. Sidodadi Kec. Kedaton Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili, melakukan, "percobaan atau permufakaan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan



Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”
perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas,
berawal ketika terdakwa diajak oleh saksi Bogel (penuntutan dalam berkas
terpisah) untuk membantunya menjualkan Narkotika jenis sabu milik saksi
Bogel, dimana saat itu jika terdakwa menyanggupi ajakan saksi Bogel
tersebut, terdakwa akan mendapatkan juga keuntungan penjualan Narkotika
jenis sabu tersebut, berikut Narkotika jenis sabu yang dapat dikonsumsi
terdakwa secara cuma-cuma dan saksi Bogel akan menanggung segala
kebutuhan terdakwa salah satunya menyewakan tempat tinggal untuk
terdakwa dan istrinya yakni saksi Regista selama membantu saksi Bogel
menjualkan Narkotika jenis Sabu miliknya, dikarenakan saat itu terdakwa
membutuhkan uang, maka terdakwa menyanggupi ajakan tersebut, sehingga
pada tanggal 30 April 2024, terdakwa dan istrinya yakni saksi Regista
berangkat menuju rumah yang telah dikontrakan saksi Bogel untuk mereka
yang beralamat di Jl. Kelelawar Kel. Sidodadi Kec. Kedaton Bandar
Lampung;

-----Selanjutnya pada tanggal 1 Mei 2024 sekitar jam 10.00 Wib, saksi
Bogel datang kerumah kontrakan terdakwa untuk memberikan 1 (satu) buah
plastik bening berukuran sedang berisikan kristal bening dengan berat 10
gram kepada terdakwa, dimana per gramnya dihargai saksi Bogel sebesar
Rp800.000,00 sehingga dengan berat 10 gram, terdakwa wajib
menyerahkan uang hasil penjualan kristal bening tersebut kepada saksi
Bogel sebesar Rp8.000.000,00 jika kesemua kristal bening tersebut laku
terjual, kemudian terdakwa membagi kristal bening seberat 10 gram dari
saksi Bogel tersebut menjadi beberapa paket, setelah itu terdakwa
membawa paket-paket tersebut menuju Kabupaten Lampung Timur dengan
menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih
milik terdakwa, dimana setelah sampai di Kabupaten Lampung Timur
terdakwa meletakkan paket-paket berisikan kristal bening tersebut
disekitaran daerah Way Jepara, Sukadana dan Sribawono, setelah itu, titik
koordinat dimana terdakwa meletakkan paket-paket tersebut, disimpan



terdakwa di Handphone Android Merk OPPO warna biru miliknya, setelah itu terdakwa kembali kerumah kontrakan terdakwa, kemudian terdakwa menawarkan / menjual paket-paket kristal bening tersebut kepada orang yang berdomisili di Lampung Timur, melalui media sosial milik terdakwa dengan menggunakan Handphone Android Merk OPPO warna biru miliknya, dan jika ada konsumen yang membeli, terdakwa meminta uang pembayaran dari konsumen terlebih dahulu untuk dikirimkan ke akun DANA milik terdakwa dengan nomor 085380054507 atas nama MOHAMMADLUCKY, jika uang pembelian sudah diterima terdakwa, terdakwa baru mengirimkan titik kordinat tempat dimana paket berisikan kristal bening diletakkan terdakwa sebelumnya kepada konsumen, dan konsumen akan mengambilnya sendiri, kemudian pada tanggal 06 Mei 2024, terdakwa dan saksi Regista menyerahkan rekening tabungan milik saksi Regista pada Bank BRI dengan Nomor Rekening 33401066046535 kepada Bogel, dengan tujuan uang hasil penjualan kristal bening dari terdakwa akan dikirimkan terdakwa ke saksi Bogel melalui rekening tersebut;

-----Bahwa terdakwa menerima paket berisikan kristal bening baik dari saksi Bogel maupun dari orang suruhan saksi Bogel yakni saksi Bayu (penuntutan dalam berkas terpisah), kemudian oleh terdakwa diletakkan paket-paket berisikan kristal bening tersebut disekitaran daerah Way Jepara, Sukadana dan Sribawono, sudah sebanyak 6 (enam) kali, dengan rincian sebagai berikut:

No	Hari	Tanggal	Jumlah berat kristal bening yang diterima terdakwa dari saksi Bogel
1	Rabu	1 Mei 2024	Sebanyak 10 Gram
2	Rabu	15 Mei 2024	Sebanyak 5 Gram
3	Minggu	19 Mei 2024	Sebanyak 5 Gram
4	Sabtu	25 Mei 2024	Sebanyak 5 Gram
5	Sabtu	1 Juni 2024	Sebanyak 5 Gram
6	Rabu	05 Juni 2024	Sebanyak 5 Gram
Jumlah			Sebanyak 35 Gram
Uang yang harus disetorkan terdakwa kepada saksi Bogel			Rp28.000.000,00

-----Kemudian pada tanggal 11 Juni 2024, saksi Bogel memberitahukan kepada terdakwa, bahwa orang suruhan saksi Bogel, yang juga ikut



membantu saksi Bogel menjual kristal bening, telah tertangkap oleh pihak Kepolisian, sehingga saksi Bogel memerintahkan terdakwa bersama saksi Regista untuk meninggalkan rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Kelelawar Kel. Sidodadi Kec. Kedaton Bandar Lampung tersebut dengan maksud agar tidak terlacak oleh Kepolisian, dan menyuruh terdakwa dan saksi Regista menempati rumah kontrakan Pahlawan Residence yang sudah disewa saksi Bogel yang beralamat di Jl. Pahlawan Kel. Surabaya Kec. Kedaton Bandar Lampung, baru 2 hari terdakwa dan saksi Regista menempati rumah kontrakan baru tersebut, tepatnya pada tanggal 13 Juni 2024 sekitar jam 09.00 Wib, terdakwa ditangkap dirumah kontrakan tersebut, dikarenakan saksi Bogel dan saksi Bayu sudah terlebih dahulu dilakukan penangkapan, dimana saat saksi Hendri dan saksi Gelhen beserta rekan-rekannya yang merupakan anggota Kepolisian, yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu, melakukan pengeledahan ditemukan, 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan kristal bening diatas kasur salah satu kamar rumah kontrakan yang ditempati terdakwa tersebut, 2 (dua) buah buku nota kontan, 1 (satu) buah Handphone Android merk OPPO warna biru serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang dipergunakan terdakwa untuk meletakkan kristal bening didaerah Lampung Timur, kesemua barang tersebut berada didalam rumah kontrakan yang ditempati terdakwa, dimana saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang ditemukan tersebut, merupakan bagian kristal bening yang diterima terdakwa dari saksi Bogel pada tanggal 05 Juni 2024, yang merupakan jatah untuk terdakwa konsumsi secara cuma-cuma;

-----Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Hasil Laporan Pengujian yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung dengan Nomor : LHU.090.K.05.16.24.0335 tanggal 24 September 2024, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan kristal bening barang bukti tersebut disita dari Andi Ahmad Nabawi Bin Aminudin Raja Paksi, Hasil pemeriksaan: Positif Metamfetamina, kesimpulan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar



mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

-----Dimana terdakwa bermufakaan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 50/PID.SUS/2025/PT TJK, tanggal 10 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/PID.SUS/2025/PT TJK, tanggal 10 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, NO. REG. PERK.: PDM-524/TJKAR/10/2024 tanggal 17 Desember 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andi Ahmad Nabawi Bin Aminudin Raja Paksi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda



sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu sisa pakai dengan berat bruto 0,24 gram;
 - 2 (dua) buku Nota Kontan;
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO warna Biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) sepeda motor Honda Beat Warna Merah Putih tanpa terpasang Nomor TNKB;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1006/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 14 Januari 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDI AHMAD NABAWI BIN AMINUDIN RAJA PAKSI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan permufakatan jahat, tanpa hak menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu sisa pakai dengan berat bruto 0,24 gram;
 - 2 (dua) buku Nota Kontan;



- 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) sepeda motor Honda Beat Warna Merah Putih tanpa terpasang Nomor TNKB;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor Nomor 15/Akta.Pid.Banding/2025/PN Tjk Nomor Perkara 1006/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2025, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1006/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 14 Januari 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor Nomor 17/Akta.Pid.Banding/2025/PN Tjk Nomor Perkara 1006/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1006/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 14 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1006/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 20 Januari 2025, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa kepada Penuntut Umum telah diberitahukan tentang permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1006/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 14 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1006/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 21 Januari 2025, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa kepada Penasihat Huikum Terdakwa telah diberitahukan tentang permintaan banding dari Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1006/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 14 Januari 2025;



Membaca Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Januari 2025, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 1006/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 22 Januari 2025, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum dengan Relaas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 1006/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 23 Januari 2025, yang dibuat oleh Asdalita Dwi Septiani, S.Kom., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang;

Membaca Kontra Memori Banding Penuntut Umum tanggal 3 Februari 2025, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang sesuai dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 1006/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 4 Februari 2025, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang salinan resminya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan Relaas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 1006/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 5 Februari 2025, yang dibuat oleh Asdalita Dwi Septiani, S.Kom., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 20 Januari 2025, masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Andi Ahmad Nabawi Bin Aminudin Raja Paksi;;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding dalam perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Putusan Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Karang adalah tidak cukup mempertimbangkan (Onvoldoendegemotiveerd) secara lengkap (volledig) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti, serta saksi yang terungkap



di persidangan sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang “kurang cukup” dipertimbangkan, harus dibatalkan (vanrechtwege nietig);

VIDE-: jurisprudence Putusan Mahkamah Agung RI. No.: 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, menyatakan : “Apabila hakim (JudexFactie) kurang cukup mempertimbangkan (Onvoldoendegemotiveerd), maka putusannya adalah cacat hukum dan bisa dibatalkan (Vernitigbaar);

Bahwa, Dua (2) orang saksi yang di hadirkan di persidangan adalah anggota Polri pada Ditres Narkoba Polda Lampung, yang terlibat langsung pada penangkapan, kesaksiannya harus **diabaikan (De auditu)**, karena mempunyai Konflik kepentingan akan tugasnya, dan tentunya akan membenarkan hasil kerjanya;

Bahwa, Jaksa penuntut umum mengajukan Barang bukti, dan Bukti Surat di persidangan Berupa :

Disita Dari Terdakwa ANDI AHMAD NABAWI Bin AMINUDIN RAJA PAKSI

:

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu sisa pakai dengan berat bruto 0,24 gram;
- 2 (dua) buku Nota Kontan;
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO warna Biru;

BUKTI SURAT :

- Hasil Laporan Pengujian yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung dengan **Nomor : LHM.090.K.05.16.24.0335** tanggal 24 September 2024, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan kristal bening barang bukti tersebut disita dari Andi Ahmad Nabawi Bin Aminudin Raja Paksi, Hasil pemeriksaan : Positif Metamfetamina, kesimpulan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika



Bahwa, Jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan Alternatif, alternatif pertama dengan pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1), alternatif kedua dengan pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan menuntut terdakwa menggunakan dakwaan alternatif Pertama dengan pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan pidana penjara **12 (Dua belas) tahun**, subsidair 6 bulan kurungan, **adalah suatu ketidakadilan bagi terdakwa**, jika dikaitkan dengan Barang Bukti yang terungkap dipersidangan, sesuai dengan Berita Acara surat ketetapan status barang sitaan narkotika Nomor : LHU.090.K.05.16.24.0335 pada tanggal 24 September 2024 menetapkan status barang sitaan narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan **berat kotor keseluruhan 0,24 gram**, yang disita dari terdakwa **ANDI NABAWI Bin AMINUDIN RAJA PAKSI**, dan berdasarkan Hasil Laporan Pengujian yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung pada Tanggal 24 September 2024, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa **ANDI NABAWI Bin AMINUDIN RAJA PAKSI** 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan kristal putih dengan berat bruto 0,24 gram, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, jaksa penuntut kurang memperhatikan dari runtunan peristiwa dimana pada perkara a quo barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah dengan **berat bruto 0,24 gram** yang harus diartikan **SISA PAKAI** sehingga tidak terbantahkan terdakwa adalah penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan Korban dari peredaran gelap narkotika, kesulitan ekonomi menjadi hal yang sangat krusial, dan dimanfaatkan dengan cerdas oleh para pengedar dalam melancarkan bisnisnya, tuntutan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun Subsidiar 6 (enam) bulan**, tentunya sangat tidak tepat, jika terdakwa diuntut hukuman yang begitu berat, padahal perannya hanya memberikan

Halaman 16 dari 35 hal. PUT.NO.50/PID.SUS/2025/PT TJK



informasi dan belum menerima upah, yang diterima terdakwa hanya diberikan fasilitas tempat tinggal dan gratis pakai narkoba.

Bahwa, Majelis Hakim pada pengadilan Negeri Tanjung Karang, lalai, dengan menerapkan hukum terhadap terdakwa menggunakan pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dan kurangnya pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun subsidair 6 (enam) bulan** kurungan, terlalu berat dan sangat tidak adil bagi terdakwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat **brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram**, yang harus diartikan **SISA PAKAI DARI TERDAKWA**, Hakim Kurang menggali keterangan serta mempertimbangkan berat barang bukti yang dijadikan pada perkara *a quo* **sehingga tidak terbantahkan terdakwa merupakan penyalahguna bagi diri sendiri dan korban dari peredaran gelap narkoba** hal ini dibuktikan pada penemuan barang bukti yang diperiksa oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung dengan nomor : LHU.090.K.05.16.24.0335 tanggal 24 September 2024 barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan kristal bening barang bukti tersebut disita dari **ANDI NABAWI Bin AMINUDIN RAJA PAKSI** dimana barang bukti tersebut yang didapatkan dari keuntungan terdakwa.

Bahwa, kesulitan ekonomi menjadi hal yang sangat krusial, dan dimanfaatkan dengan cerdik oleh para pengedar dalam melancarkan bisnisnya, **hukuman selama 11 (sebelas) tahun subsidair 6 (enam) bulan penjara, terlalu berat bagi terdakwa dikarenakan** Majelis Hakim kurang mempertimbangkan, fakta-fakta yang di ungkap di persidangan, dan mengenyampingkan petunjuk yang tertuang didalam **SEMA No. 5 Tahun 1973 Jo. SEMA Nomor : 1 Tahun 2000 Jo. SEMA No. 1 Tahun 2023**, Tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, yang pada pokoknya mengingatkan pengadilan dalam menjatuhkan **HUKUMAN yang “sungguh-sungguh” SETIMPAL** dengan Berat



Ringannya Pidana yang dilakukan, demi untuk memberikan kepastian hukum dan Keadilan;

Bahwa, terungkap di persidangan, terdakwa memberikan keterangan bahwa dirinya membenarkan barang bukti dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram adalah **milik dari terdakwa ANDI AHMAD NABAWI Bin AMINUDIN RAJA PAKSI** yang merupakan sisa pakai dari terdakwa yang dijadikan barang bukti pada perkara *a quo*, dan terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang melakukan transaksi dalam bentuk apapun. keterangan dipersidangan tersebut dibenarkan oleh Saksi dari Dir res Narkoba Polda Lampung, fakta ini seharusnya menjadi PERTIMBANGAN Majelis Hakim Tingkat Banding, untuk dapat memberikan Kepastian Hukum dan Keadilan kepada terdakwa;

Bahwa, Tidak diterapkannya Asesmen (TAT) dengan utuh bagi terdakwa, harus diartikan sebagai Kealpaan Petugas, dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan aparat penegak hukum telah secara JELAS dan TERANG mengabaikan **regulasi** mengenai narkoba :

1. **KONVENSI TUNGGAL NARKOTIKA TAHUN 1961** (Single Convention On Narcotic Drugs, 1961 and protocol Amending The Single Convention On Narcotic Drugs, 1961);
2. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976, Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya, (Konstitusi Undang-Undang Narkotika Republik Indonesia sebagai landasan utamanya);**
3. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997, Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika, 1988** (United Nations Convention Againsts Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic substances, 1988);
4. **Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 4 huruf (b) dan Huruf (d)**, tentang negara melindungi masyarakat dari peredaran gelap narkotika dan menjamin masyarakat untuk mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu/pengguna narkoba bagi diri sendiri;

5. **Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal 54, pasal 55, pasal 103 dan pasal 127**, yang menganut Double Track System dengan prinsip Penyalah guna narkoba adalah : KORBAN dan HARUS Di Sembuhkan dengan cara di **REHABILITASI** Medis dan Sosial, dan Bukan di **PENJARAKAN**;
6. **Peraturan Bersama (PERBER) tahun 2014** , ditandatangani oleh: Ketua Mahkamah Agung, Menkumham, Menkes, Mensos, Jaksa Agung, Kapolri dan BNN tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba kedalam lembaga rehabilitasi;
7. **PEDOMAN Kejaksaan Agung Nomor : 11 Tahun 2021**, tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkoba dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkoba;
8. **PEDOMAN Kejaksaan Agung Nomor : 18 Tahun 2021** tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkoba dengan pendekatan keadilan restorasi;
9. **SEMA No. 3 Tahun 2023**, tentang hasil rapat pleno kamar pidana Mahkamah Agung, tentang Hakim harus mencantumkan berat bersih atau **netto** untuk barang bukti narkoba, dan dapat menyimpangi lamanya masa hukuman pada dakwaan dengan pidana minimum Khusus, serta Pidana Denda (pasal 114);
10. **SEMA No. 1 Tahun 2017** tentang hasil rapat kamar pidana Mahkamah Agung tentang pengaturan "MENYIMPANGI" penjatuh pidana penyalahguna narkoba bagi diri sendiri, baik **TERTANGKAP TANGAN** ataupun **TIDAK TERTANGKAP TANGAN**, jika jumlah barang bukti sesuai dengan yg tertuang pada SEMA No. 4 tahun 2010;
11. **SEMA No. 3 Tahun 2015** tentang hasil rapat kamar pidana Mahkamah Agung, tentang menyimpangi lamanya masa hukuman pada dakwaan dengan pidana minimum Khusus;
12. **SEMA No. 4 Tahun 2010** tentang penempatan Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkoba Ketempat Rehabilitasi, dan Batasan Jumlah

Halaman 19 dari 35 hal. PUT.NO.50/PID.SUS/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang Bukti Narkotika bagi Pecandu/penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri;

13. **Surat Keputusan (SK) Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020**, Tanggal 22 Desember 2020, Tentang Hak Majelis Hakim Untuk **Memerintahkannya JPU untuk melengkapi** Administrasi Formil, dan Memutus Rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Narkotika kepada korban penyalahgunaan narkotika/Pecandu Narkotika
14. **SEMA Nomor : 1 Tahun 2000**, Tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya;
15. **SEMA Nomor : 5 Tahun 1973**, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan pengadilan dalam menjatuhkan **HUKUMAN yang “sungguh-sungguh” SETIMPAL** dengan Berat Ringannya Pidana yang dilakukan,
16. **Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009**, tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika Psikotropika Projustitia, jika didapati barang bukti Narkotika sebanyak 10 gram/batang/butir, maka seluruhnya harus diserahkan untuk di ujilab, **bukan SAMPEL**;
17. **PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA**, tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika Psikotropika Projustitia, jika didapati barang bukti Narkotika sebanyak 10 gram/batang/butir, maka seluruhnya harus diserahkan untuk di ujilab, **bukan SAMPEL**;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan telah terungkap fakta jika tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah tindak pidana yang dilakukan sendiri, melainkan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dan setiap pelaku tindak pidana memiliki peran yang berbeda dan itu harus dipertimbangkan dalam persidangan,



kerena peran seseorang dalam tindak pidana haruslah dipertimbangkan demi terciptanya **KEADILAN** ;

Bahwa, Dynamika perkembangan dalam penegakan Hukum akhir-akhir ini, Presiden Republik Indonesia Bpk. Prabowo Subianto, akan melakukan Pemberian Amnesti kepada Narapidana Dan Anak Binaan, yang ditindak lanjuti oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan menerbitkan surat **nomor : PAS-PK.02.02-51 tertanggal 10 Januari 2025 perihal Pelaksanaan Verifikasi dan Asesmen Pemberian Amnesti** yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di seluruh Wilayah Indonesia, dan didalam surat tersebut pada poin 3 huruf a yang menerangkan kualifikasi pemberian amnesti dalam perkara narkoba adalah sebagai berikut :

1. Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; dan
2. Kategori Pengguna narkoba sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 04 Tahun 2010.

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi yang menjelaskan jika terdakwa bukan orang yang langsung melakukan transaksi ataupun bukan merupakan bandar narkoba terdakwa/Pemohon Banding hanya mengharapkan upah semata, sehingga ini seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai faktor yang meringankan hukuman bagi Terdakwa ;

Bahwa, Pengadilan Yudex Juris, Pengadilan Judex Factie tingkat Banding dan Tingkat Pertama, telah melakukan langkah Progresive, dengan memberikan Putusan-putusan yang Tepat berdasarkan Bukti Materil yang terungkap di persidangan, demi memberikan Keadilan ada terdakwa, antara lain :

1. **ROBI SETIAWAN Bin SAMSUL, PN. Gedong Tataan Nomor Putusan : 127/Pid.Sus/2023/PN Gdt, BB sabu 2,8929 (dua koma delapan sembilan dua sembilan) gram dituntut dengan Pasal 114 ayat (1), dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara, dan subsidair 1 (satu) tahun penjara, di vonis penjara selama 7 (tujuh) tahun dan subsidair 6 (enam) bulan, diubah pada tingkat Kasasi dengan nomor**



putusan 3451/K/Pid.Sus/2024 menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

2. Putra Bangsawan Bin Patullah PN.Tanjung Karang, putusan Nomor : 1197/Pid.Sus/2022/PN.Tjk, BB 94 butir Extasi, divonis 8 (delapan) tahun sub 4 (empat) bulan, diubah tingkat Banding No. 93/PID.SUS/2023/PT.Tjk, menjadi 6 (enam) tahun sub 2 (dua) bulan, Diubah Pada Tingkat Kasasi No. 4314 K/Pid.Sus/2023, TOLAK PERBAIKAN, TERBUKTI PASAL 112 AYAT (2) JUNCTO PASAL 132 AYAT (1) UU 35/2009, PIDANA PENJARA 1 TAHUN 3 BULAN, DENDA RP 800 JUTA RUPIAH SUBSIDAIR 2 BULAN PENJARA;
3. SAIFUL ANWAR Bin SARJONO, PN Tanjung Karang, BB Narkotika Jenis Ganja dengan berat 54,48 gram, perkara Nomor ; 326/Pid.Sus/2022/PN Tjk, divonis 5 tahun 6 bulan penjara sub 6 bulan, di PT. Tanjungkarang diubah menjadi 5 tahun sub 3 bulan No. 109/PID.SUS/2022/PT TJK, di Ubah pada Tingkat Kasasi dengan Nomor Putusan : 6673 K/Pid.Sus/2022, amar TOLAK PERBAIKAN, menjadi 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara subsidair 2 bulan, dikarenakan Majelis Hakim meyakini Narkotika jenis Ganja tersebut tujuannya hanya stok untuk di digunakan bagi diri sendiri;

Bahwa, DR. ILYAS. SH. MH, Ahli Pidana Narkotika dibebarepa kesempatan menyatakan:

"APH harus berhati-hat dan teliti, Pemidanaan dengan mempergunakan Pasal 112, 114,dan 132 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, karena pasal ini sangat KERAS, hukumannya bisa penjara 20 tahun, Seumur Hidup bahkan MATI, Orientasinya adalah Pengedar, APH seharusnya melalui Team Assesment Terpadu (TAT), untuk menentukan dengan TEPAT konteks dan motif terdakwa, Team TAT melalui assesment Medis, Sosial, dan Aspek Hukum, akan memberikan rekomendasi dan pendapatnya, konteks dan motif terdakwa, apakah terdakwa Pengedar, ataukah Pengguna dan pecandu, jangan sampai Pengguna/pecandu dijadikan Pengedar ataupun Bandar, sebab hal ini sudah sering terjadi, dan mencederai KEADILAN";

Halaman 22 dari 35 hal. PUT.NO.50/PID.SUS/2025/PT TJK



Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang **Nomor: 1006/Pid.Sus/2024/PN Tjk** tidak bisa dipertahankan lagi, dan Kami Mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, berdasarkan **SEMA No. 5 Tahun 1973 Jo. SEMA No. 1 tahun 2000 Jo. SEMA No. 3 tahun 2023** dimohonkan untuk mengambil alih dan menghukum dengan cara sendiri;

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima Permohonan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 1006/Pid.sus/2024/PN Tjk Dengan Segala akibat hukumnya;
 3. Merevisi Hukuman dengan hukuman minimum Khusus yang mencerminkan Keadilan;
 4. Menetapkan biaya yang timbul di bebaskan kepada Negara;
- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, dimohonkan agar memberikan hukuman seringan-ringannya dan mencerminkan Hukum yang berkeadilan;

Menimbang bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, Pengertian saksi diperluas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65 / PUU-VIII / 2010 sehingga yang dimaksud sebagai saksi tidak hanya orang yang mendengar, melihat atau yang mengalami sendiri, tetapi juga setiap orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan



suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

2. Bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum telah memenuhi syarat sahnya keterangan saksi sebagai alat bukti, dimana sebelum dimintai keterangan didalam persidangan, saksi-saksi telah disumpah oleh Majelis Hakim, kemudian saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut umum, dalam memberikan keterangan didukung alat bukti yang sah lainnya, sebagaimana dalam fakta yang terungkap dipersidangan, **Bahkan** Terdakwa sendiri (*yang merupakan alat bukti keterangan terdakwa*), yang saat dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya, **membenarkan** keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum.
3. Bahwa selain saksi Penangkap, Penuntut Umum dalam membuktikan surat Dakwaannya, menghadirkan saksi An. Bogel Alias Hendri Alias Hendra Bin Mas Arjon dan saksi Bayu Setiawan Bin Muis, yang mana kedua saksi tersebut merupakan terdakwa yang juga sudah dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah, dimana pembuktian perkara keduanya saling berkaitan menjadi satu kesatuan dan tidak dapat terpisahkan, diantara mereka saling bersaksi antara satu dengan yang lain (saksi Mahkota) didepan persidangan, dan tidak ada bantahan maupun sanggahan diantara satu dengan yang lainnya.
4. Bahwa didepan persidangan didapatkan fakta sebagaimana juga telah Penuntut Umum Jabarkan secara lengkap didalam surat tuntutan, bahwa pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2024 terdakwa menjualkan Narkotika jenis sabu milik saksi Bogel di Kabupaten Lampung Timur dengan cara terdakwa meletakkan paket-paket berisikan Narkotika jenis sabu milik saksi Bogel tersebut disekitaran daerah Way Jepara, Sukadana dan Sribawono, setelah itu, titik kordinat dimana terdakwa meletakkan paket-paket tersebut, disimpan terdakwa di Handphone Android Merk OPPO warna biru miliknya, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian terdakwa menawarkan / menjual paket-paket Narkotika jenis sabu



tersebut kepada orang yang berdomisili di Lampung Timur, melalui media sosial milik terdakwa dengan menggunakan Handphone Android Merk OPPO warna biru miliknya, dan jika ada konsumen yang membeli, terdakwa meminta uang pembayaran dari konsumen terlebih dahulu untuk dikirimkan ke akun DANA milik terdakwa dengan nomor 085380054507 atas nama MOHAMMADLUCKY, jika uang pembelian sudah diterima terdakwa, terdakwa baru mengirimkan titik kordinat tempat dimana paket berisikan Narkotika jenis sabu milik saksi Bogel diletakkan terdakwa sebelumnya kepada konsumen, dan konsumen akan mengambilnya sendiri, kemudian uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu akan dikirimkan / disetorkan terdakwa kepada saksi Bogel, ke rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 33401066046535, dimana terdakwa sudah 6 (enam) kali menjual Narkotika jenis sabu milik saksi Bogel dengan cara yang sama, dengan rincian sebagai berikut :

No	Hari	Tanggal	Jumlah berat kristal bening yang diterima terdakwa dari saksi Bogel untuk dijual kembali
1	Rabu	1 Mei 2024	Sebanyak 10 Gram
2	Rabu	15 Mei 2024	Sebanyak 5 Gram
3	Minggu	19 Mei 2024	Sebanyak 5 Gram
4	Sabtu	25 Mei 2024	Sebanyak 5 Gram
5	Sabtu	1 Juni 2024	Sebanyak 5 Gram
6	Rabu	05 Juni 2024	Sebanyak 5 Gram
Jumlah			Sebanyak 35 Gram
Dengan uang yang harus disetorkan terdakwa kepada saksi Bogel			Rp. 28.000.000,-

Dari seluruh kistal bening yang diterima terdakwa dari saksi Bogel, sudah ada yang berhasil dijual terdakwa dan uang hasil penjualan kristal putih tersebut telah disetorkan terdakwa kepada saksi Bogel melalui akun DANA milik terdakwa dengan nomor 085380054507 atas nama MOHAMMADLUCKY ke Bank BRI dengan Nomor Rekening 33401066046535, dimana rekning tersebut dalam penguasaan saksi Bogel, dengan rincian sebagai berikut :



No	Tanggal	Jumlah uang yang dikirim
1	16 Mei 2024	Rp. 1.000.000,-
2	18 Mei 2024	Rp. 1.000.000,- Rp. 150.000,- Rp. 1.000.000,-
3	19 Mei 2024	Rp. 800.000,-
4	21 Mei 2024	Rp. 1.000.000,- Rp. 500.000,-
5	24 Mei 2024	Rp. 800.000,- Rp. 700.000,-
6	25 Mei 2024	Rp. 500.000,-
7	26 Mei 2024	Rp. 400.000,- Rp. 400.000,-
8	27 Mei 2024	Rp. 400.000,-
9	29 Mei 2024	Rp. 400.000,- Rp. 600.000,-
10	30 Mei 2024	Rp. 600.000,- Rp. 400.000,- Rp. 1.000.000,-
11	01 Juni 2024	Rp. 500.000,- Rp. 50.000,- Rp. 450.000,-
12	02 Juni 2024	Rp. 1.500.000,-
13	03 Juni 2024	Rp. 400.000,-
14	05 Juni 2024	Rp. 950.000,-
15	06 Juni 2024	Rp. 800.000,- Rp. 500.000,-
16	07 Juni 2024	Rp. 1.000.000,- Rp. 1.000.000,-
17	08 Juni 2024	Rp. 500.000,-
18	09 Juni 2024	Rp. 800.000,-
19	10 Juni 2024	Rp. 400.000,- Rp. 200.000,- Rp. 500.000,-
Total uang hasil penjualan kristal putih yang sudah disetorkan terdakwa kepada saksi Bogel		Rp.21.200.000,-



Pembayaran-pembayaran tersebut juga TERCATAT di buku nota kontan, hal tersebut dilakukan agar terdakwa tidak lebih dalam melakukan penyerahan hasil penjualan Narkotika jenis sabu kepada saksi Bogel.

5. Bahwa didepan persidangan, selain keterangan saksi-saksi dan terdakwa penuntut Umum menghadirkan barang bukti maupun alat bukti lain yang juga tidak dibantah maupu terbantahkan oleh terdakwa berupa, **2 (dua) buah Nota Kontan** yang didalamnya terdapat catatan pembayaran-pembayaran uang hasil penjualan Narkotika Jenis Sabu terdakwa kepada saksi Bogel serta **Print Out rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 33401066046535** yang dialamnya adal aliran dana dari akun "DANA" milik terdakwa dengan nomor 085380054507 atas nama MOHAMMADLUCKY kerekening tersebut, dan saat ditunjukkan kepada terdakwa maupun saksi Bogel didepan persidangan, keduanya pun membenarkannya.
6. Bahwa dalam memori bandingnya justru Penasehat Hukum terdakwa yang mengenyampingkan semua faka-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah Penuntut Umum uraikan diatas dan telah termuat lengkap dalam surat Tuntutan yang kemudian di ambil seluruhnya dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, bahkan terdakwa sendiripun tidak membantah atau menyangkal fakta-fakta tersebut, materi memori banding Penasehat Hukum, semata hanya didasarkan pada jumlah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan, dan tidak melihat suatu fakta hukum secara keseluruhan yang menjadi satu kesatuan.
7. Bahwa dalam mengutip suatu aturan dalam hal ini, Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-029/A/JA/12/2015 dan Pedoman Jaksa Agung Nomor : 18 Tahun 2021, **Penasehat Hukum kurang cermat dan tidak membaca secara keseluruhan aturan-aturan tersebut**, salah satunya didalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-029/A/JA/12/2015 tersebut, terdapat syarat-syarat menentukan Penuntut Umum menempatkan seorang terdakwa kedalam lembaga

Halaman 27 dari 35 hal. PUT.NO.50/PID.SUS/2025/PT TJK



rehabilitasi, sebagaimana dalam Bab V Penanganan pada tahap penuntutan pada angka 4 huruf a peraturan tersebut, yakni :

- a. Positif menggunakan Narkotika;
- b. Ada Rekomendasi dari Tim Assesmen Terpadu;
- c. Tidak berperan sebagai Pengedar, badar, kurir atau produsen;
- d. Bukan merupakan Residivis kasus Narkotika;
- e. Pada saat ditangkap tangan barang bukti tidak melebihi jumlah tertentu;

Dimana terdakwa tidak memenuhi beberapa syarat tersebut, berdasarkan fakta yang terungkap selama proses persidangan, terdakwa berperan sebagai Pengedar, badar, kurir yang menjualkan Narkotika jenis sabu milik saksi Bogel dan menikmati keuntungan berupa fasilitas kamar kos yang dibiayai saksi Bogel, mendapatkan elisih jual narkotika jenis sabu milik saksi Bogel yang dipergunakan terdakwa untu kebutuhan sehari-hari bersama istrinya serta menapakan narkotika jenis sabu secara cuma-cuma untuk dikonsumsi terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap selama proses persidangan terdakwa juga merupakan **RESIDIVIS** tindak pidana Narkotika, sehingga kembali penuntut umum terangkan materi memori banding Penasehat Hukum, hanya berdasarkan pemikiran sempit Penasehat Hukum terdakwa semata yang hanya didasarkan pada jumlah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan, dan tidak melihat suatu fakta hukum secara keseluruhan yang menjadi satu kesatuan.

Bahwa Indonesia adalah negara terbesar ke empat dalam kapasitas jumlah penduduknya di dunia. Sebagai negara dengan penduduk terbesar berbagai macam persoalan sering menghinggapi bangsa Indonesia. Salah satu masalah tersebut adalah masalah penegakan hukum kasus narkotika, sampai hari ini Indonesia dihadapkan kepada peredaran narkotika yang begitu memprihatinkan, kejahatan narkotika begitu merajalela dengan bebas dalam kehidupan masyarakat terutama generasi muda dan tidak dapat dipungkiri kejahatan narkotika telah



mengancam masa depan anak bangsa. Melihat begitu banyaknya pelaku narkoba yang tertangkap membuktikan bahwa pelaku tidak jera dan takut dengan ancaman hukuman yang akan dikenakan. Dengan demikian, menurut hemat Penuntut Umum penjatuhan sanksi yang berat sangat berguna untuk mencegah penggunaan dan pengedaran narkoba di tengah masyarakat.

Bahwa pemberantasan peredaran narkoba perlu penanganan yang khusus dan serius. Hal ini disebabkan karena kejahatan narkoba tidak dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang secara bersama-sama. Kelompok pengedar narkoba merupakan sindikat yang memiliki gaya penyamaran yang baik untuk mengelabui seseorang. Sejatinya, kejahatan narkoba yang ada jika dibiarkan, padahal hukum mampu untuk menghentikannya, maka tercabiklah keadilan hukum bahkan keadilan sosial masyarakat. Mengingat begitu tingginya peredaran narkoba di Indonesia, maka sudah sepantasnyalah pelakunya dijatuhi dengan hukuman yang setimpal.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, untuk itu kami Penuntut Umum tidak sependapat atau tidak menerima segala apa yang diuraikan dalam Memori Banding yang dibuat Penasihat Hukum Terdakwa dan pada kesempatan ini kami minta kepada Majelis Banding Pengadilan Tinggi Tanjung Karang untuk menolak Permohonan Banding Terdakwa tersebut. Untuk itu kami memohon Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menerima permohonan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum dan memutuskan :

1. Menolak Permohonan Banding Terdakwa ;
2. Menerima Kontra Memori Banding kami seluruhnya ;
3. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 1006/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 14 Januari 2025.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut beralasan atau tidak beralasan menurut hukum, oleh karena mana Pengadilan Tinggi sebagai *judex factie* akan memeriksa



perkara ini secara keseluruhan guna mengadili dan memutuskan perkara ini di tingkat banding apakah pengadilan tingkat pertama telah memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sesuai dengan kewenangannya dan apakah telah memeriksa dan mengadili sesuai dan berdasarkan hukum dengan tepat dan benar serta berdasarkan keadilan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1006/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 14 Januari 2025, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sesuai kewenangannya dan telah melakukan pemeriksaan perkara menurut hukum dengan benar;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat, dan keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya alat-alat bukti tersebut dan didukung pula oleh barang-barang bukti, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang - barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "***melakukan permufakatan jahat, tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, karena pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan berdasarkan fakta-fakta yang relevan yang terungkap di



persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti berupa surat-surat dan hubungannya dengan keberadaan barang-barang yang dijadikan barang bukti dan juga dari keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling mendukung, dan dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara *a quo*, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana pertimbangan diatas, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang terlalu ringan bagi Terdakwa sesuai dan berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena mana pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah ternyata bahwa Terdakwa yang pernah dihukum pada tahun 2019 dalam perkara sejenis yaitu kejahatan Narkotika dengan hukuman penjara selama 4(empat) tahun, dan ternyata dalam perkara *a quo* Terdakwa telah Kembali melakukan perbuatan kejahatan Narkotika juga secara berulang yaitu dalam kurun waktu bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 sebanyak 6(enam) kali kejadian dengan jumlah keseluruhan narkotika jenis shabu tersebut seberat 35(tigaluluh lima) gram sebagaimana keterangan saksi Bogel alias Hendri alias Hendra bin Mas Arjon dan saksi Bayu Setiawan bin Muis yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, keadaan mana menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dengan sungguh-sungguh menyikapi rasa penyesalannya dalam melakukan kejahatan dan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa pun sangat berbahaya dan merusak generasi muda serta merusak sendi-sendi kesehatan masyarakat yang berimplikasi kepada



timbulnya kerugian bagi negara dan/atau masyarakat, oleh karena mana lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa patutlah diperberat sebagaimana ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang hanya melihat barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram dengan tidak menganalisis fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa secara menyeluruh yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sehingga tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menyimpulkan perbuatan Terdakwa telah membeli Narkoba yang mengandung metamfetamina sebanyak 35(tigapuluh lima) gram dan Terdakwa yang telah melakukan penyeroran hasil penjualan narkoba tersebut sejumlah Rp21.200.000,- (duapuluh satu juta duaratus ribu rupiah) dalam kurun waktu dari tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan banding yang mengabaikan kompleksitas pokok perkara yang demikian tidaklah dapat dibenarkan, oleh karena mana demi terwujudnya kepastian hukum, keadilan hukum serta kemanfaatan hukum itu sendiri, dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, alasan-alasan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan alasan-alasan dalam kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sepanjang bersesuaian dengan pertimbangan dalam putusan *a quo* dapat diterima, akan tetapi tentang permohonan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1006/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 14 Januari 2025, khususnya tentang lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1006/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 14 Januari 2025 haruslah dirubah



sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **ANDI AHMAD NABAWI BIN AMINUDIN RAJA PAKSI** dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1006/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 14 Januari 2025 yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan **Terdakwa ANDI AHMAD NABAWI BIN AMINUDIN RAJA PAKSI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan permufakatan jahat, tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **13(Tiga belas) tahun dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 35 hal. PUT.NO.50/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu sisa pakai dengan berat bruto 0,24 gram;
 - 2 (dua) buku Nota Kontan;
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) sepeda motor Honda Beat
Warna Merah Putih tanpa terpasang Nomor TNKB;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H., dan RATMOHO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta UMIYATUN, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

d.t.o

d.t.o

ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H..

ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H..

d.t.o

RATMOHO, S.H., M.H..

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 34 dari 35 hal. PUT.NO.50/PID.SUS/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o

UMIYATUN, S.H.,M.H..

Untuk salinan Resmi
Tgl. 19 – 02 – 2025
Panitera,

CORIANA JULVIDA SARAGIH, S.H.,M.H

Untuk Salinan Resmi:
(Tgl. 18 - 02 - 2025).
Panitera,

/2025/PT TJK

CORIANA JULVIDA SARAGIH, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)